



Jurnal

# APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara  
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## BENTUK IDEAL TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

### *IDEAL FORM OF FOLLOW-UP ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN TESTING THE LAW*

Eka N.A.M. Sihombing<sup>1\*</sup>, Cynthia Hadita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

\*Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan,  
Sumatera Utara, 20238

\*E-mail : [ekahombing@umsu.ac.id](mailto:ekahombing@umsu.ac.id)

**Naskah diterima:** 26 November 2021, **Revisi:** 30 Januari 2022, **Disetujui:** 31 Januari 2022

#### **ABSTRAK**

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh bukan *addressat* utama yaitu pembentuk undang-undang justru menimbulkan masalah baru dan produknya tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, dalam pengujian undang-undang terdapat norma yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi tetapi belum mendapat tindak lanjut dari *addressat* utama sehingga perlu dikaji bentuk ideal atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi komparatif beberapa negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan bentuk ideal terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memiliki kewenangan melalui amandemen konstitusi, memberikan limitasi waktu bagi legislator untuk merevisi undang-undang agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang sebagaimana praktik di Negara Slovenia, Ceko, Rumania, Amerika Serikat, Perancis, Ukraina.

**Kata kunci:** Tindak Lanjut; Komparatif; Bentuk Ideal.

#### **ABSTRACT**

*The decision of the Constitutional Court is final and binding, in the testing of the law there are norms that have been tested in the Constitutional Court but have not received follow-up from the main addressate so it needs to be examined the ideal form of the Constitutional Court's Decision in the testing of the law. The research was conducted using normative juridical methods through the comparative study approach of several countries. The purpose of this study is to find an ideal form of follow-up to the Constitutional Court's decision in the testing of the law. The results showed that the*

*Constitutional Court needs to have authority through constitutional amendments, giving legislators time limits to revise laws to conform to the Constitutional Court's ruling against testing the law as is practice in Slovenia, Czech Republic, Romania, United States, France, Ukraine.*

**Keywords:** *Follow-up; Comparative; Ideal Form.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Putusan final Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membuka peluang bagi upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Manakala Mahkamah Konstitusi memandang suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>1</sup> Dan dalam ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, pertama, dan terakhir. Ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh diadili lagi.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari putusan final ini bahwa semua pihak harus mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan mengimplementasikannya. Namun, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat ini sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak implementatif.<sup>3</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan memerintah *de wetgevers* untuk mencabut redaksi ayat, pasal, dan/atau undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat hukum itu dari undang-undang tetapi dengan pemuatan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara, menegaskan hal tidak mengikatnya lagi ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud. Akan tetapi, menurut Ali Marwan

---

<sup>1</sup> M. Laica Marzuki, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): h.2-3.

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtsvoinding* 2, no. 3 (2013): h.300.

<sup>3</sup> Ali Marwan Hsb, "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan* 2, no. 1 (2016): h.26.

Hsb, bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa tindak lanjut dari pembentuk undang-undang saja tidak cukup.<sup>4</sup>

Untuk menjamin terakomodirnya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang, sehingga perlu dilakukan studi komparatif dengan negara lain terkait dengan bentuk ideal, sistem, dan mekanisme dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang.

## B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi persoalan ataupun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi?
- 2) Apa saja perbedaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi antara negara Perancis, Ukraina, Slovenia, Ceko, Rumania, Amerika Serikat dengan Indonesia?
- 3) Seperti apa bentuk ideal tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan lembaga eksekutor, sebab putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi sama dengan undang-undang, langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Undang-undang langsung berlaku dan dieksekusi dalam praktik begitu

---

<sup>4</sup> *ibid.* h.27.

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi, dan Johny Ibrahim, *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok, Prenada Media, 2016).

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2011).

diundangkan tanpa harus ada eksekutor khusus, begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Akan tetapi, menurut Ali Marwan Hsb, pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa tindak lanjut dari pembentuk undang-undang saja tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi sumber hukum utama dan menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan dengan undang-undang salah satu di dalamnya dan sering mengabaikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Supaya daya laku putusan Mahkamah Konstitusi lebih bermakna tetap dibutuhkan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang.<sup>8</sup>

Namun dalam praktik, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi ditindak lanjuti dengan beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan jamaknya bentuk hukum atau pengaturan yang digunakan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain ditindaklanjuti melalui:<sup>9</sup>

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Surat Edaran Menteri;
- g. Keputusan Menteri;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian;
- i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Daerah.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lebih operasional, antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tentu tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, sehingga secara hukum berlaku dan mengikat secara umum layaknya undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi, selain untuk melaksanakannya. Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah

---

<sup>7</sup> Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h.xix –xx.

<sup>8</sup> Ali Marwan Hsb. "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Op. Cit.*, h.27.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, et al. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), h.8.

<sup>10</sup> *ibid.* h.67-77.

Konstitusi segera dilaksanakan, antara lain dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi tahapan agenda ketatanegaraan dan/atau pemerintahan, atau memengaruhi proses/tahapan hukum yang sedang berjalan. Di mana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi proses pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan. Tahapan pemilihan umum telah diatur dengan cukup ketat, agar tidak mengganggu proses pergantian kekuasaan pemerintahan dan pengisian jabatan-jabatan negara. Setiap keadaan hukum baru yang timbul pada saat tahapan/agenda pemilihan umum sedang berlangsung, dan dapat memengaruhi tahapannya maka harus segera ditindaklanjuti. Sedangkan apabila harus menunggu proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat yang membutuhkan waktu/proses lama, tentu dapat menghambat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu agenda ketatanegaraan yang harus diselenggarakan tepat waktu.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi agenda ketatanegaraan dan mendesak agar segera ditindak lanjuti adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Secara garis besar fungsi dan urusan pemerintahan ini di antaranya adalah fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakannya, membuat keputusan, dan membuat kebijakan. Di samping itu juga pemerintah dilekati dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik atau melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat, yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, apabila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya fungsi pelayanan publik, tentu mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kekosongan hukum, segera membutuhkan tindak lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keseluruhan atau sebagian norma dalam undang-undang, tentu berakibat pada terjadinya kekosongan hukum. Apabila mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang mendapat amanat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak timbul kekosongan hukum. Namun demikian, proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat tentu memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui serangkaian tahapan. Apabila keadaan kekosongan hukum ini dibiarkan berlarut-larut, justru dapat menghambat pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Situasi inilah yang kemudian mendorong lembaga *addressat* putusan, untuk mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menindaklanjutinya melalui penerbitan peraturan sebagai dasar hukum baru akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional.

Model putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, dan putusan yang merumuskan norma baru merupakan putusan yang tergolong *non self implementing*. Putusan-putusan yang tergolong model ini biasanya mengamanatkan kepada *addresat*-nya untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindak hukum dimaksud dapat berupa melaksanakan kewenangan tertentu, mengubah tata cara pelaksanaan kewenangan yang sebelumnya telah ditetapkan, melakukan perubahan atau pembentukan peraturan baru yang bersifat operasional.

## B. PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA TERKAIT TINDAKAN LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERANCIS

Di Perancis, Pasal 56 Konstitusi menetapkan bahwa Dewan Konstitusi akan terdiri dari sembilan anggota. Sepertiga dari anggotanya ditunjuk oleh Presiden Republik, sepertiga oleh Presiden Majelis Nasional, dan sepertiga oleh Presiden Senat.<sup>11</sup> Sejarah Singkat *Judicial Review* di Prancis Untuk waktu yang lama, tidak ada *judicial review* undang-undang di Prancis. Perancis, seperti banyak negara lain dari tradisi hukum Romano-Jermanik, menganut prinsip supremasi parlemen; Parlemen, yang menjadi representasi kehendak rakyat, tidak dapat ditantang. *Conseil d'Etat* (Dewan Negara), yurisdiksi tertinggi Prancis dalam hal hukum administrasi, menegaskan prinsip ini dalam keputusan 1936 di mana ia menolak untuk mempertimbangkan apakah undang-undang bertentangan dengan hukum konstitusional.<sup>12</sup>

Di Prancis, tidak ada tinjauan terhadap undang-undang yang diberlakukan sama sekali. Dewan Konstitusi Prancis dapat memeriksa konstitusionalitas undang-undang yang diusulkan hanya sebelum menjadi undang-undang. Dengan demikian, pengadilan biasa di Eropa tidak memiliki yurisdiksi untuk meninjau undang-undang. Sistem ini disebut model terpusat, dimana mahkamah konstitusi memiliki monopoli *judicial review*. German Opinion Court:<sup>13</sup> *The legislature may express the legal condemnation of the interruption of pregnancy required by the Basic Law [German Constitution] through measures other than the threat of punishment. The decisive factor is whether the totality of the measures serving the protection of the unborn life guarantees an actual protection which in fact corresponds to the importance of the legal value to be guaranteed. In the extreme case, if the protection required by the constitution cannot be realized in any other manner, the legislature is obligated to employ the criminal law to secure the life developing itself.*

---

<sup>11</sup> LA CONSTITUTION [CONsT.] tit. VII. art. 56 (Fr.).=, diakses melalui: [http://www.tnivcrzbur.de/law/FR0000\\_.html](http://www.tnivcrzbur.de/law/FR0000_.html).

<sup>12</sup> Ruth Levush, "The Constitutional Council and Judicial Review in France", 2020, diakses melalui: <https://blogs.loc.gov/law/2020/11/the-constitutional-council-and-judicial-review-in-france/>.

<sup>13</sup> Gustavo Femandes de Andrade, "Comparative Constitutional Law: Judicial Review," *Essay* 3, no. 3 (2001).

Hans Kelsen menyebut mahkamah konstitusi sebagai legislator negatif. akhir sistem hukum dari politik, agama, ekonomi, dan segala sesuatu yang lain yang tidak murni hukum. Jackson & Tushnet menjelaskan bahwa, Selain itu, keputusan yang disahkan oleh mahkamah konstitusi memiliki efek *erga omnes*. Lebih dari sekadar menegaskan kekuatan untuk membatalkan semua undang-undang yang berkaitan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan kekuatannya untuk memaksa cabang legislatif untuk membuat undang-undang. Ini juga terjadi di Hongaria, di mana mahkamah konstitusi mendefinisikan batas dan isi sebagian besar undang-undang. Fitur penting lain dari sistem tinjauan Eropa adalah bahwa kompatibilitas undang-undang dengan konstitusi ditentukan secara *abstrak*.<sup>14</sup> Perbandingan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dengan beberapa negara lain yaitu:

#### a. Ukraina

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap pengujian undang-undang, salah satunya pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait korupsi di Ukraina, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan *addressat* terkait contohnya untuk menghapuskan kekuasaan Badan Nasional Pencegahan Korupsi untuk memverifikasi deklarasi tersebut dan mengidentifikasi konflik kepentingan. Pada tanggal 18 November, Wakil Ketua Verkhovna Rada Olena Kondratiuk menandatangani keputusan tentang pembentukan kelompok kerja *ad hoc* tentang dukungan legislatif dari kegiatan yang efektif di bidang pencegahan korupsi dan meningkatkan peraturan perundang-undangan dari aspek-aspek tertentu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pada 1 Desember, kelompok itu harus menuntaskan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang tentang pencegahan korupsi dan di Mahkamah Konstitusi Ukraina, yang dikondisikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

#### b. Slovenia, Ceko, Rumania, Amerika Serikat

Di Slovenia diatur bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi adalah deklaratif di mana mereka membuat temuan bahwa telah terjadi kelalaian legislatif atau bahwa inkonstitusionalitas tidak dapat diperbaiki dengan membatalkan atau membatalkan tindakan yang diperebutkan; Dalam kasus seperti itu, Pengadilan menetapkan periode bagi otoritas yang kompeten untuk memperbaiki inkonstitusionalitas.” Mahkamah Konstitusi secara deklaratif dapat memberikan batas waktu bagi legislator untuk menyesuaikan undang-undang agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. Di Republik Ceko, “*that enforceable decisions of the Constitutional Court are binding on all authorities and persons*”. Jauh lebih eksekutorial, Mahkamah Konstitusi bebas menentukan waktu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> UNIAN. “Ukraine requests Venice Commission's opinion on draft laws on Constitutional Court”, *Unian*, 2021, diakses melalui: <https://www.unian.info/politics/constitutional-court-ukraine-requests-venice-commission-s-opinion-on-draft-laws-11301842.html>, diakses pada 25 November 2021.

keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja merubah atau menambahkan ketentuan yang ada sebagai norma dalam Undang-Undang. Konstitusi Rumania mengatur bahwa “*for a specific institution in the framework of abstract preliminary review: the Court’s judgment has the effect of a suspensory veto, in that the unacceptable provision is sent back to the Parliament to be reexamined.*” Terdapat *veto suspensory*, dalam hal ketentuan yang tidak dapat diterima dikirim kembali ke Parlemen untuk diperiksa kembali. Lebih tegas pengaturan di Amerika Serikat, tindak lanjut yang amat sangat baik berupa kewenangan Mahkamah untuk memberikan sanksi bila putusannya diabaikan. Nilai eksekusinya jauh lebih berpotensi terimplementasi. Pasal 62 ayat (1) Konstitusi (1958).<sup>16</sup>

Berbeda dengan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan sebagaimana Mahkamah Konstitusi di Slovenia, Ceko, Rumania, Amerika Serikat, Perancis, Ukraina, dimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undangnya jauh lebih bersifat implementatif dan eksekutorial. Karena Mahkamah Konstitusi dapat memberikan limitasi waktu bagi legislatif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Bahkan di Amerika Serikat, Mahkamah dapat memberikan sanksi jika putusannya diabaikan. Sebab, sebagai sarana untuk mengakses keadilan bagi masyarakat melalui pengujian undang-undang perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Perbandingan antar beberapa negara itu dapat disarikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Negara	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
1.	Indonesia	Belum bersifat implementatif dan eksekutorial. Dapat ditindaklanjuti oleh bukan adressat utama
2.	Ukraina	Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan adressat bekerjasama dengan kelompok kerja <i>ad hoc</i> agar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat lebih cepat untuk ditindaklanjuti.
3.	Slovenia	Bersifat implementatif dan eksekutorial. Mahkamah Konstitusi dapat menentukan waktu keberlakuan dan limitasi waktu bagi legislator untuk melakukan penyesuaian terhadap

<sup>16</sup> Isharyanto Ciptowiyono, “Pelaksanaan Putusan MK di Berbagai Negara”, *Kompasiana*, 2013, diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/isharyanto/552fdec06ea83404578b4585/pelaksanaan-putusan-mk-di-berbagai-negara>.

	Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Ceko	Hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi di Slovenia, dalam tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi di Ceko bersifat implementatif dan eksekutorial. Mahkamah Konstitusi dapat menentukan waktu keberlakuan dan limitasi waktu bagi legislator untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Rumania	Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan kembali, jika hasil perubahan yang dihasilkan oleh parlemen tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
6. Amerika Serikat	Mahkamah Konstitusi dapat memberikan sanksi bila putusannya diabaikan.

### C. BENTUK IDEAL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Beragamnya bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terjadi selama ini dinilai kurang efektif dan ternyata menimbulkan efek lain. Di mana, bentuk tindak lanjut dari *addressat* lain selain Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi masalah di mana tindak lanjut dari lembaga tersebut justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan mengakomodir amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang dibentuk.

Contoh yang dapat disajikan dalam tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 terkait dengan syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh hanya dua Pasangan Calon. Di mana, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat keterpilihan dengan persebaran suara sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi dilebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berlaku apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya ada dua pasangan. Sehingga yang berlaku adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak tanpa melihat persebaran di setiap provinsi.

Putusan ini nyatanya tidak ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang, dan ketentuan ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru

ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Di mana, dalam Pasal 3 ayat (7) disebutkan bahwa “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.

Ketentuan ini kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019, Mahkamah Agung menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah ditindaklanjuti oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Komisi Pemilihan Umum menggugurkan dua calon anggota DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik, yaitu Oesman Sapta Odang (OSO) dari Dapil Kalimantan Barat, dan Victor Juventus Gemay dari Dapil Papua Barat dari Daftar Calon Tetap. Oesman Sapta Odang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung terkait PKPU No 26 Tahun 2018. Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 65/P/HUM/2018 yang diputuskan tanggal 25 Oktober 2018 terkait *judicial review* PKPU No 26 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan PKPU No 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait hal ini terdapat putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyebutkan bahwa pengurus partai politik tidak boleh menjadi calon anggota DPD, karena Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam frasa “pekerjaan lain” di dalam syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ada pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan putusan Mahkamah Agung mengatakan larangan terhadap pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD baru berlaku setelah Pemilu 2019, dan putusan ini diikuti oleh Putusan PTUN yang membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang tidak menyertakan Osman Sapta Odang di dalam Keputusan tersebut.

Berkaca pada praktik tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang di negara lain seperti yang telah dibahas pada poin

sebelumnya, sehingga bentuk ideal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, melalui amandemen konstitusi, MK dapat diberikan kewenangan untuk memberikan batas waktu bagi legislator untuk melakukan revisi penyesuaian substansi undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi tugas *addressat* utama untuk menindaklanjuti putusan itu.

### III. KESIMPULAN

Bentuk ideal tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan membentuk undang-undang yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan limitasi waktu bagi legislator untuk merevisi undang-undang agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang sebagaimana praktik di Negara Slovenia, Ceko, Rumania, Amerika Serikat, Perancis, Ukraina. Selain itu, undang-undang memang merupakan satu-satunya bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi salah satunya adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan tindak lanjut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andrade, Gustavo Femandes de. "Comparative Constitutional Law: Judicial Review". *Essay 3*, no. 3 (2001).
- Ciptowiyono, Isharyanto. "Pelaksanaan Putusan MK di Berbagai Negara". *Kompasiana*. 2013. Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/isharyanto/552fdec06ea83404578b4585/pelaksanaan-putusan-mk-di-berbagai-negara>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Hsb, Ali Marwan. "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang". *Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan* 2, no. 1 (2016).
- Huda, Ni'matul. et.al. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*. Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019.

- La Constitution [CONsT.] tit. VII, art. 56 (Fr.), available at [http://www.tnivcrzbur.de/law/FR0000\\_.html](http://www.tnivcrzbur.de/law/FR0000_.html).
- Levush, Ruth. "The Constitutional Council and Judicial Review in France". 2020. Diakses melalui: <https://blogs.loc.gov/law/2020/11/the-constitutional-council-and-judicial-review-in-france/>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, M. Laica. "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Setiadi, Wicipto. "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Rechtsvoinding* 2, no. 3 (2013.).
- Unian. "Ukraine requests Venice Commission's opinion on draft laws on Constitutional Court". *Unian*. 2021. Diakses melalui: <https://www.unian.info/politics/constitutional-court-ukraine-requests-venice-commission-s-opinion-on-draft-laws-11301842.html>.